



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/326 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1116/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Tamiang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 25/HK.03.1-Kpt/1116/2022;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 109/TU.04-SD/1116/2023 tanggal 21 Januari 2023 Perihal Pengusulan Nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPK, maka perlu dibentuk Sekretariat PPK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1116/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Tamiang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 25/HK.03.1-Kpt/1116/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1116/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Tamiang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.



MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan dengan tugas sebagai berikut :
- a. Sekretariat PPK bertugas :
- 1) memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan oleh PPK;
 - 2) memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat PPK berkewajiban :
- 1) membantu urusan tata usaha PPK;
 - 2) membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
 - 3) membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
 - 4) membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilu dan Pemilihan, serta Pemilih; dan
 - 5) memberikan saran kepada PPK.
- KETIGA : Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK bertugas:
- a. Sekretaris PPK bertugas :
- 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;



c. Staf...

- c. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya:
- a. Sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui Ketua PPK dan secara administrasi kepada Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 2 Pebruari 2023 M
11 Rajab 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/326 /2023
TANGGAL : 2 Pebruari 2023 M
11 Rajab 1444 H

DAFTAR NAMA KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA LENGKAP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	KETERANGAN
1.	Manyak Payed	Safaruddin DM, SH	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		-	-	Staf	
3.		-	-	Staf	
1.	Bendahara	Said Anwar, SHI	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Wahyudi Nur, SE	Kepala Seksi Pelayanan	Staf	
3.		Syamsul Bahri	Pelaksana	Staf	
1.	Banda Mulia	Agus Setiawan, SP	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Zulkifli	Pelaksana	Staf	
3.		-	-	Staf	
1.	Seruway	Raja Alif Diwangga, S.STP, MAP	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Khairunnizam Ahmad	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf	
3.		Gunawan, SH	Pelaksana	Staf	
1.	Rantau	Dr. Citra Dewi, SE, Ak, M.Si.CA.CPA	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Dita Febriana, S.IP, M.AP	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf	
3.		-	-	Staf	
1.	Kota Kualasimpang	Zakiah Ulfah, S.Pd	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Syahfuan, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf	



3. Dwi Fadhila...

3.		Dwi Fadhila, S.Sos	Pelaksana	Staf	
1.	Karang Baru	Mukhlis, M.Pd	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Fazillah Syahputra, S.STP	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf	
3.		Nurman	Pelaksana	Staf	
1.	Kejuruan Muda	Ardani, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Sekretaris	
2.		Listomi	Pelaksana	Staf	
3.		-	-	Staf	
1.	Tamiang Hulu	Tantawi Nawawi	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Rizal Syahputra	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Staf	
3.		Budi Susanto	Kepala Sub Bagian Perencana dan Keuangan	Staf	
1.	Tenggulun	Sarman, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Muhammad Zamzami, S.STP	Kepala Sub Bagian Perencana dan Keuangan	Staf	
3.		Muhammad Syadli	Pelaksana	Staf	
1.	Bandar Pusaka	Syahril, SE	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		-	-	Staf	
3.		-	-	Staf	
1.	Sekerak	Ahmad Faisal, SE	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Ridho Ramadhana, S.STP	Kepala Sub Bagian Perencana dan Keuangan	Staf	
3.		Ridwan Muisra	Pelaksana	Staf	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
MEURAH BUDIMAN